



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor: 421.2/029 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL MUTTAQIN NGARES
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Jln. Raya Ngares No. 147 RT. 18 RW. 07, Ds. Ngareskidul, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	9120004800833
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SDI ROUDHOTUL MUTTAQIN
KODE DAN NAMA KBLI	85121 – Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	NUR ISTIQOMAH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jln. Raya Ngares No. 147 RT. 18 RW. 07, Ds. Ngareskidul, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.2/1/416-101/2025 Tanggal 16 Januari 2025
NOMOR TELP / FAX	9120004800833
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120004800833 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 3 AGUSTUS 2019	

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 6 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19791010 200901 1 011



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".